

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 3260 /UN31/KEP/2015

TENTANG

TARIF PROGRAM SARJANA (S1) PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
LAYANAN PENGAKUAN PENGALAMAN KERJA DAN HASIL BELAJAR  
(PPKHB) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 3258/UN31/KEP/2015 tanggal 4 Mei 2015 telah ditetapkan Diversifikasi Layanan Pendidikan Program Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP-UT);
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Penawaran Program PPKHB sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan tarif pendidikannya;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Tarif Program Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar Layanan Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
    - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
    - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;



7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
  - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka:
  - a. Nomor 7592/UN31/KEP/2012 tentang Tarif Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 3258/UN31/KEP/2015 tentang Diversifikasi Layanan Pendidikan Program Sarjana (S-1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP-UT);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Program Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar Layanan Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) di Lingkungan Universitas Terbuka, adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Tarif sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas meliputi komponen layanan, yakni: Orientasi Studi Mahasiswa Baru, Layanan Administrasi Akademik, Transkrip sementara, Alih kredit, Bahan Ajar Cetak, Tutorial Tatap Muka wajib, Tutorial Online, Pemantapan Kemampuan Mengajar, Pemantapan Kemampuan Profesional, Ujian Akhir Semester, Tugas Akhir Program, publikasi Karya Ilmiah, Wisuda / Upacara Penyerahan Ijazah / Pengambilan ijazah
- KETIGA : Tarif sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas sudah memperhitungkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang diberikan oleh Pemerintah.
- KEEMPAT : Tarif pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas berlaku bagi mahasiswa yang melakukan registrasi pertama mulai masa registrasi 2015.2. Sedangkan bagi mahasiswa yang registrasi pertamanya sebelum masa registrasi 2015.2, berlaku tarif sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7592/UN31/KEP/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Tarif Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Terbuka.

KELIMA

: Universitas Terbuka hanya akan memberikan pelayanan (layanan akademik dan layanan administrasi akademik) kepada mahasiswanya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa swadana.

Mahasiswa yang bersangkutan telah membayar biaya pendidikan dengan Lembar Informasi Pembayaran (LIP)

2. Bagi mahasiswa penerima beasiswa.

Mahasiswa yang bersangkutan mendapat jaminan dari pihak pemberi beasiswa yang dibuktikan dengan tercantumnya nama mahasiswa yang bersangkutan dalam Perjanjian Kerjasama.

KEENAM


: Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2015.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 4 Mei 2015



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

TIAN BELAWATI

NIP. 196204011986012001